

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2014

PERATURAN KPU NOMOR 16 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 495

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (6), Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kampanye; Materi Kampanye; Metode Kampanye Metode; Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye; Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye, Umum, Pemberitaan kampanye, Penyiaran kampanye, Iklan kampanye; Kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya; Peranan Pemerintah, TNI, dan Kepolisian Negara RI dalam Kampanye; Larangan dan Sanksi, Larangan, Sanksi; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 16 April 2014.
- Lampiran 2 Halaman.